



Deforestasi Hutan Lindung dalam Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Baturraden di Kawasan Lereng Gunung Slamet dan Ancaman Terhadap *Human Security* Masyarakat di Sekitarnya

Bayu Mahendra, Hermi Susiatiningsih

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Human Security is the main focus of security in the modern era which focuses on individuals in the international community. The existence of these individuals in the international relations phenomenon among various actors arises due to the development of industry, the technology which recognizes individuals as actors. It occurs because individuals in the era of accelerated development become the harmed actors specifically, in this study, the development of Baturraden geothermal power plant (PLTP Baturraden). This development project leads some threats of the Human Security of surrounding community such as polluting the river water and disrupting the use of water by the community. In this study, the researcher uses the Critical Theory approach proposed by Robert Cox. The case study that is adopted in this study supports the statement that the acceleration of PLTP Baturraden development has caused the river water pollution and various threats to the Human Security of the surrounding community. In conclusion, the result of this study indicates that the application of Good Governance is related to the protection of Human Security.

Keywords: PLTP Baturraden, SDGs, Critical Theory, Human Security, Good Governance

PENDAHULUAN

Indonesia diberkahi dengan luasnya hutan tropis yang di dalamnya ditinggali berbagai keanekaragaman hayati sebagai kekayaan alam Indonesia. Zerner (dalam Keraf, 2010:13) menjelaskan bahwa secara tidak langsung, puluhan juta masyarakat Indonesia bergantung pada hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti mengumpulkan hasil hutan dan suplai air bersih (Keraf, 2010). Begitu pula dengan masyarakat di Baturraden, Kabupaten Banyumas. Masyarakat di lereng Gunung Slamet Banyumas seringkali bermasalah dengan suplai air yang keruh, kekhawatiran bencana tanah longsor dan banjir akibat deforestasi hutan lindung terbuka dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Kawasan Baturraden yang berdampak pada pencemaran aliran sungai.

Proyek ini di jalankan oleh PT. Sejahtera Alam Energi (SAE) dan STEAG GmbH (German) dengan pembagian nilai saham sebanyak 75% untuk STEAG GmbH dan sisanya 25% untuk PT. SAE (Richter, 2017). Menurut Dosen Hukum Lingkungan di Universitas

Jenderal Soedirman yaitu Abdul Aziz Nasihuddin, ada akrobatik hukum yang dijalankan demi melegalkan aktivitas pembangunan PLTP ini (Muzaki, 2017). Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi menjelaskan, PLTP digolongkan sebagai aktivitas pertambangan, sedangkan menurut pada Pasal 38 ayat (4) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, “Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.” Dalam pasal ini terbuka maksud dari pola penambangan di atas permukaan tanah. Selanjutnya, keluar UU baru yaitu UU Nomor 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi yang kemudian menjadi dasar PT. SAE menggarap proyek pembangunan PLTP sekaligus mengubah status proyek yang awalnya sebagai Pertambangan menjadi Pemanfaatan Tidak Langsung atau aktivitas Jasa Lingkungan seperti yang tertera dalam UU terbaru yaitu Pasal 24 (2) UU No. 21 tahun 2014 Tentang Panas Bumi, yang kemudian berdasarkan hal itu PT. SAE dapat mengantongi Izin Usaha Pertambangan IUP kemudian di sesuaikan menjadi Izin Panas Bumi (IPB) berdasar Keputusan Menteri ESDM Nomor 4577 K/30/MEM/2015 (Richter, 2017).

Menurut Permenhut Republik Indonesia Nomor 30 tentang deforestasi dan degradasi hutan, deforestasi merupakan perubahan permanen area hutan menjadi tidak berhutan. Di Indonesia sendiri, tingkat laju kerusakan hutan dan degradasi hutan rata-rata sekitar 2,5 juta hektar sampai pada tahun 2010 (MacLean and Black, 2006). Hal ini menunjukkan bahwa laju deforestasi di Indonesia hampir 2,5 kali lipat lebih tinggi dari laju deforestasi yang mencapai 0,9 juta hektar per tahun, meskipun kemudian lajunya relatif menurun. Kerusakan hutan ini disebabkan oleh pembukaan lahan perkebunan maupun aktivitas ilegal seperti pencurian kayu alam dari hutan. Selain itu, kerusakan hutan juga melingkupi kebakaran hutan yang hampir terjadi setiap tahun baik disengaja maupun tidak (Keraf, 2010).

Berkenaan dengan itu, pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Teori Kritis (Critical Theory). Teori ini erat kaitannya dengan Ekonomi Politik Marxis, dengan tokohnya Robert Cox dan Andrew Linklater. *Critical Theory* (Frankfurt School) adalah gerakan filosofis-sosiologis yang berfokus pada kritik terhadap modernitas dan masyarakat kapitalis, definisi emansipasi sosial, serta deteksi patologi sosial dalam masyarakat (Corradetti, no date). *Critical theory* secara umum menolak tiga dasar positivisme, berupa; Kondisi realita eksternal yang objektif, perbedaan signifikan antara subyek dan obyek, ilmu sosial adalah ilmu bebas nilai dan kondisi masyarakat di era konvensional merupakan konstruksi atas waktu dan tempat dimana sistem internasional adalah contoh konstruksi khusus yang bersumber dari negara-negara kuat, dan menimbulkan keuntungan tidak bersifat absolut melainkan relatif. *Critical theory* berpendapat bahwa analisis bebas nilai dalam ilmu sosial adalah tidak mungkin. Salah satu pelopor teori kritis, Robert W. Cox menegaskan bahwa “*teori selalu untuk seseorang dan untuk beberapa tujuan*”. Pengetahuan yang muncul merupakan royeksi kepentingan pengamatnya, karena dihasilkan dari perspektif sosial dari analisis, termasuk semua pendekatan dalam hubungan internasional. “*Theory is always for someone and some purposes*” (Cox, 1991).

Wacana tentang isu keamanan manusia merupakan isu dalam studi hubungan internasional di era kontemporer. Pada awalnya banyak yang beranggapan bahwa ketika perang dingin berakhir, situasi dunia akan menjadi lebih aman, damai dan kondusif, tetapi isu keamanan justru bergeser dari tradisional ke non-tradisional antara lain isu lingkungan, ekonomi, perdagangan, ketahanan pangan dan kesehatan (Goldstein and Pevehouse, 2005). Keamanan tidak lagi berkuat pada lingkup negara saja, tetapi juga terkait dengan keamanan manusia atau *Human Security* (Carlsnaes, Thomas and Beth, 2002). *Human security* dijamin oleh Negara, Organisasi Negara atau Non-Negara, Perusahaan Multinasional, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bahkan Individu. Akan tetapi interaksi dan kerjasama tidak selalu

bernilai positif bagi semua, diantara interaksi antar aktor inilah ancaman-ancaman keamanan manusia muncul (Alkire, 2003).

Konsep *Human Security* bukan berarti berkaitan langsung dengan suasana konflik, gencatan senjata ataupun ancaman dalam aktivitas militer lain. *Human Security* sama seiring dengan banyak aspek kehidupan masyarakat serta memiliki makna yang sangat penting (Tadjbaksh and Chenoy, 2008). *United Nation Development Programme* (UNDP) mengkategorikan *Human Security* menjadi 7 bagian; *Security of Economic, Food, Health, Environmental, Personal, Community dan Political Security* yang seluruhnya menjamin adanya perlindungan terhadap aspek penting dalam kehidupan manusia yang bersifat universal atau tidak terbatas pada batas, atau wilayah suatu negara saja (UNDP, no date). Booth (dalam Tadjbaksh dan Chenoy, 2008:90) mengatakan bahwa perlindungan dan jaminan terhadap keamanan manusia harus di jamin oleh semua aktor dari mulai negara, *governmental* atau *non-governmental organizations*, perusahaan multinasional, individu bahkan seluruh umat manusia (Tadjbaksh and Chenoy, 2008). Beberapa diantaranya adalah keamanan dalam aspek ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dalam aspek pangan seperti kelaparan, dalam aspek kesehatan seperti perlindungan dari penyakit, akses kesehatan sampai dalam keamanan lingkungan seperti, perlindungan dari bencana, akses air bersih, perlindungan dari polusi air dan udara, deforestasi dan sebagainya (Tadjbaksh and Chenoy, 2008).

PEMBAHASAN

Krisis energi menjadi persoalan serius bagi hampir seluruh negara di dunia karena berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat di sebuah negara. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui *website* nya menyatakan bahwa terjadi kenaikan permintaan pada tahun 2011 sebesar 1,7% sedangkan faktor produksi hanya meningkat sebesar 0,9% dan cadangan minyak bumi di Indonesia semakin berkurang (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019). Di Indonesia kegiatan eksplorasi sumber panas bumi pertama dilakukan pada tahun 1918 di area Kawah Kamojang. Sebanyak lima sumur dibor untuk menghasilkan uap panas, akan tetapi kegiatan eksplorasi tersebut dihentikan karena situasi perang. Lalu, Indonesia mengikuti jejak Italia pada tahun 1913 dan Selandia Baru yang menggunakannya pada tahun 1958, pada tahun 1972 Indonesia melakukan kegiatan eksplorasi kembali secara ekstensif. Besarnya potensi panas bumi membuat Indonesia gencar melakukan pengembangan PLTP di berbagai pulau, salah satunya di Pulau Jawa, di Provinsi Jawa Tengah yaitu Gunung Slamet, wilayah bagian Kabupaten Banyumas.

Persoalan Pembangunan Geothermal di Kawasan Hutan Lindung Gunung Slamet

Gunung Slamet merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah. Gunung ini merupakan salah satu gunung berapi aktif berada di bagian barat wilayah Jawa Tengah yang terletak diantara lima kabupaten di Jawa Tengah antara lain; Banyumas, Brebes, Tegal, Pemalang dan Purbalingga. Gunung Slamet merupakan gunung yang memiliki sisi luas hutan yaitu 52.617 hektar yang sepertiga luas tersebut merupakan hutan lindung, tutupan vegetasinya sebagai wilayah terluas di Jawa Tengah dengan luas 19,93% dari luas daratan Provinsi Jawa Tengah.

Dibanding dengan Kabupaten lain, kawasan hutan di Kabupaten Banyumas merupakan kawasan hujan tropis paling terjaga kelestariannya (Pusat Penelitian Geoteknologi, 2014). Selain potensi tersebut, Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Banyumas Timur mengatakan bahwa di kawasan ini masih ada Flora khas yang endemik, antara lain seperti Anggrek Permata,

Palem Jawa, Kantong Semar dan Pinang Jawa. Adapun fauna terancam punah masih dapat ditemukan di tempat ini adalah Macan Tutul Suruh, Owa Jawa, Kucing Hutan dan Elang Jawa, dimana Elang Jawa seringkali dianggap sebagai wujud nyata Burung Garuda yang harganya mahal di pasar gelap. Di balik megahnya hutan hujan tropis yang kaya manfaat, terdapat potensi panas bumi yang diincar berbagai investor. Di Gunung Slamet pemenang tender adalah PT. Sejahtera Alam Energi (SAE). Melalui presiden direktornya, Daniel Moelk menyampaikan bahwa satu sumur berpotensi menghasilkan 6-7 MW, di satu lokasi akan dibuat 4-6 sumur (Darmawan, 2017). Targetnya PLTP ini pada 2021 bisa menghasilkan listrik 220MW dan prosesnya sudah dimulai sejak Juni 2011 lalu.

Kabupaten Banyumas diberkahi panorama alam yang indah di kawasan wisata Baturraden sebagai potensi pariwisata dan memiliki kebudayaan yang unik. Beberapa wisata yang dikembangkan antara lain wisata alam panorama pegunungan, wisata curug sampai daya tarik produksi rumahan tahu dan wisata kuliner oleh kelompok masyarakat dan juga pemerintah daerah. Oleh karena itu, sumber daya air bagi masyarakat kawasan Baturraden tidak hanya sebagai daya tarik wisata, air juga dimanfaatkan oleh rumah produksi sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan secara ekonomi (ESDM, 2019). Pada dasarnya air merupakan kebutuhan utama bagi manusia, baik untuk kebutuhan hidup maupun untuk kegiatan yang menunjang aspek lain seperti kesehatan, ekonomi dan kegiatan sehari-hari (Migala, 2020).

Sebagai penunjang kehidupan masyarakat Banyumas sehari-hari yang vital, ketersediaan air di daerah Banyumas juga merupakan persoalan di berbagai tempat di daerah tersebut. Salah satunya yang terjadi di Desa Plangkapan di Banyumas, Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu desa yang mengalami kekeringan (Pemkab Banyumas, 2009). Hal ini dikarenakan banyaknya mata air yang mengering, penurunan muka air tanah, berkurangnya debit air baik di sungai maupun mata air, hal ini diperparah dengan kondisi desa tersebut yang masih belum memanfaatkan sumber daya air tanah sebagai sumber air yang bersih dan steril (Widarti, 2015).

Dengan terjadinya masalah pada proyek pembangunan PLTP Baturraden, secara tidak langsung menandakan bahwa *Good Governance* tidak berfungsi dengan baik. Hal itu kembali merujuk pada awal mula berjalannya proyek pembangunan; mengapa bisa diizinkan, apakah tidak ada komentar dari masyarakat di kawasan pembangunan, bagaimana dampak jangka pendek, menengah, dan panjang terhadap keberlangsungan hidup mereka. Pertanyaan-pertanyaan demikian tampak wajar muncul, mengingat dalam setiap pembangunan, masyarakat sebagai elemen paling bawah, selalu menjadi korbannya. Tidak adanya kekuatan ataupun adanya indikasi korupsi di pemerintahan membuat penanganan kasus-kasus serupa cenderung lama dan bertele-tele. *Good Governance* yang baik seharusnya mampu untuk melayani semua pihak yang memiliki kepentingan berbeda dalam fenomena tertentu demi terbangunnya kesepakatan menyeluruh dan baik bagi semua pihak (Hardjasoemantri, 2003). Karena semua masyarakat akan berusaha mempertahankan kesejahteraan mereka, sehingga terjadinya aksi protes, demo, dan sebagainya merupakan bentuk pertahanan dari masyarakat itu sendiri. Aksi-aksi demikian digunakan agar hak-hak masyarakat terlindungi. Itulah yang terjadi dalam kasus proyek pembangunan PLTP Baturraden.

Human Security merupakan konsep yang berupa “*people-centred*”. Pusatnya adalah manusia, tidak mempedulikan gender, ras, agama, etnis, kewarganegaraan, dan karakter lainnya (Alkire, 2003). Oleh karena itu, *Human Security* sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari. Apa yang terjadi di sekitar proyek pembangunan PLTP Baturraden merupakan salah satu dari sekian contoh yang tepat untuk menggambarkan situasi terganggunya *Human Security* masyarakat di sekitar pembangunan. Setelah menerima berbagai aduan dari masyarakat terhadap dampak pembangunan ini, PT. SAE berusaha bertanggung

jawab penuh pada dampak yang terjadi. Hal tersebut terlihat dari dibuatnya posko pengaduan sebagai sarana penggantian kerugian akibat dampak pembangunan PLTP tersebut. Akan tetapi hal tersebut tidak menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap dampak-dampak selanjutnya. Selain pencemaran aliran sungai oleh sisa timbunan tanah, masalah lain adalah serbuan hama babi dan kera terhadap lahan pertanian warga yang terusik dengan aktivitas di tempat hidup fauna tersebut. Selain itu, masyarakat juga kerap kali terganggu oleh migrasi hewan liar yang menuruni gunung pun menghancurkan kebun dan sawah petani sehingga menyebabkan para petani di kawasan terdampak, gagal panen. (Kurniawan, 2017). Hal-hal semacam itulah yang mengusik *Human Security* masyarakat sekitar proyek pembangunan.

Gambaran ancaman yang dapat terjadi pada masa mendatang berkaitan dengan aktivitas PLTP yaitu bencana gempa bumi seperti terjadi di Basel, Swiss. Di tempat tersebut gempa bumi terjadi akibat aktivitas *fracking* dengan *magnitude* 5 skala *richter*, yaitu 3,4 skala *richter* (Fischetti, 2012). Dengan tekanan tersebut, cukup untuk menyebabkan gempa yang dapat mengakibatkan keretakan tembok dan rusaknya bangunan rumah di kawasan sekitar (Batubara, 2014). Ancaman selanjutnya *similar* dengan yang terjadi dalam studi kasus yang diangkat pada penelitian ini, yaitu pencemaran air oleh aktivitas PLTP yang mengganggu keamanan masyarakat di sekitarnya, terkhusus bagi kesehatan. Kontaminasi yang telah terjadi berkaitan dengan aktivitas PLTP yaitu terjadi di *Geothermal Balcova*, Turki. Air dikawasan tersebut terkontaminasi oleh zat kimia berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Zat kimia tersebut adalah Arsenik, Antimon dan Boron (Aksoy, Simşek and Gunduz, 2009). Kontaminasi Arsenik dalam air minum dengan jumlah tinggi di pemukiman kawasan sekitar PLTP di Turki tersebut dapat menyebabkan manusia terjerang kanker dan juga menyebabkan penyakit kulit pada masyarakat di sekitar aktivitas PLTP berlangsung. Begitupun dengan Antimon, yang pada kasus ini memiliki karakter yang sama dengan Arsenik. Selanjutnya, Boron dalam jumlah konsentrasi yang tinggi dapat menyebabkan gangguan kesuburan pada manusia (Batubara, 2014). Ancaman lain yang dapat terjadi pada daerah sekitar PLTP adalah terjadinya ambelasan tanah. Kasus tersebut terjadi di *Geothermal Wairakei* di Selandia Baru. Ambelasan yang terjadi mencapai $14 \pm 0,5$ meter pada tahun 1997, dan pada tahun 2050 diperkirakan dengan kecepatan 200mm/tahun, apabila terus berlangsung akan mencapai 20 ± 2 m (Axtmann, 1975). Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya ekstraksi panas (dalam bentuk gas) pada sistem pemanfaatan energi *geothermal* pada kedalaman yang relatif dangkal dari sumur ekstraksi *geothermal* itu sendiri. Ekstraksi menyebabkan penurunan tekanan dalam formasi batuan sebanyak 25 bar (Batubara, 2014).

Dalam tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) No.6, disebutkan sejumlah tujuan yang ingin dicapai antara lainnya adalah pemanfaatan layanan air minum oleh rumah tangga yang dijalankan secara aman serta bersumber dari mata air yang layak (*improved basic drinking water source*). Dengan berdasar pada data dari fenomena yang penulis paparkan, perilaku atau aktivitas PT. SAE tidak mencerminkan *Goals* 6 dokumen *SDGs* malah justru menjadi penyebab gangguan terhadap target *SDGs*. Ini diperlihatkan dengan adanya pencemaran air pada aliran sungai yang tercampur dengan material sisa eksplorasi yang tidak segera diperbaiki atau ditempatkan pada posisi aman sehingga tidak mencemari aliran sungai, akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih menjalankan praktik sesuai dengan tujuan peningkatan kualitas air di sekitar kawasan pembangunan, kualitas kebersihan air menurun untuk layak dikonsumsi masyarakat sekitar yang masih sangat bergantung pada aliran sungai, baik dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, penunjang aktivitas ekonomi pada industri rumahan. Praktik pembiaran oleh pemerintah semacam ini, tentu sangat tidak sesuai dengan target dan tujuan-tujuan yang dimuat dalam *SDGs*.

Tujuan ke 12 yang tercantum dalam dokumen *SDGs* menjelaskan bahwa segala bentuk tindakan negara dengan dipimpin oleh negara maju, perlu mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang. Lebih lanjut disebutkan bahwa perusahaan besar atau perusahaan transnasional diharuskan mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka. Kerusakan alam dan lingkungan yang sudah terlanjur terjadi pada proyek pembangunan PLTP Baturraden ini seakan tidak diperhitungkan terlebih dahulu oleh penggarap. Hal ini disebabkan karena salah satu kegagalan yang terjadi pada proyek pembangunan tersebut adalah kurangnya kemampuan atau kapasitas teknologi yang cukup sehingga, eksplorasi panas bumi pada *Wellpad F* sehingga penyerapan potensi panas bumi sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi terbaru tidak dapat di jalankan dengan baik. Selain itu, data-data terkait dengan informasi atas perkembangan aktivitas pembangunan tidak secara detail tersedia atau kurang, sebagai bentuk pelaporan dan pertanggung jawaban perusahaan terhadap pemerintah dan masyarakat. Berkaitan dengan pertanggung jawaban perusahaan terhadap keruhnya aliran sungai yang dimanfaatkan warga sekitar sebagai sumber air, bantuan sumber air bersih tidak menjawab persoalan secara berkelanjutan. Ini dikarenakan bantuan tersebut hanya diberikan ketika dampak pencemaran air terjadi.

Pada tujuan 15 *SDGs* berperan untuk melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Berdasarkan penjelasan dalam target dan tujuan tersebut, Pemerintah dan Perusahaan juga tidak sejalan dengan prinsip tersebut. Pelestarian ekosistem hutan yang justru dilakukannya deforestasi di kawasan hutan lindung, dimana hutan lindung merupakan kawasan yang dilindungi dari berbagai aktivitas yang mengganggu. Hutan lindung yang dibuka oleh perusahaan juga dikhawatirkan dapat mengganggu kelestarian flora dan fauna yang ada didalamnya. Seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, di kawasan hutan lindung tersebut terdapat flora endemik seperti anggrek permata, pelem jawa dan fauna seperti macan tutul suruh, owa jawa sampai elang jawa yang dianggap sebagai burung garuda yang harganya mahal di pasar gelap. Oleh karena itu, aktivitas yang dilakukan pada kawasan ini dikhawatirkan dapat mengganggu kelestarian alam, hutan di pegunungan yang menjadi target dan tujuan *SDGs*.

Upaya Penolakan Pembangunan PLTP Baturraden oleh Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat

Data-data yang relevan dengan kasus ini relatif sulit ditemukan mengingat ini adalah kasus yang baru dan belum selesai. Kondisi ini semakin diperparah dengan terbaginya kubu-kubu yang berkepentingan menjadi dua. Ada yang pro dengan pembangunan PLTP, dan ada yang kontra. Mereka yang berada di pihak pro dalam hal ini masyarakat, sebagian besar telah “dicuci otak” nya oleh pihak pihak yang berkepentingan (Forest Watch Indonesia, 2014). Oleh karena itu, dibutuhkan ketelitian ekstra untuk menyortir data-data agar lebih akurat.

Protes-protes yang diluncurkan oleh beragam LSM, Ormas, dan pihak-pihak yang merasa dirugikan mengerucut menjadi satu aspirasi agar proyek tersebut dihentikan. Kawasan Baturraden tidak hanya sebagai objek wisata, keberadaan mata air di kawasan Gunung Slamet juga menyangkut keberlanjutan ketahanan pangan di Kabupaten Banyumas yang sangat bergantung pada berfungsinya kawasan hutan Gunung Slamet sebagai daerah penangkapan serta penyimpanan air. Fungsi hidrologi ini sangat bergantung pula dengan keutuhan hutan di kawasan konservasi Gunung Slamet (Kurniawan, 2017). Melihat fenomena di atas, tidak ada yang bisa seratus persen dipercaya. Dampak negatif proyek pembangunan PLTP Baturraden tidak serta-merta langsung terjadi, melainkan juga bisa terjadi di masa mendatang.

Dengan munculnya banyak masalah lingkungan, terjadi gejala di ranah kekuasaan dan kedaulatan sebuah negara, khususnya terkait respon terhadap masalah lingkungan tersebut. Dalam permasalahan lingkungan, negara memiliki peran yang lebih dominan, namun tidak menutup kemungkinan keterlibatan dari aktor non-negara, baik itu NGO, LSM, maupun masyarakat itu sendiri, yang akhirnya bermuara pada terciptanya *Good Governance*, karena isu mengenai lingkungan menjadi sangat penting dan melibatkan banyak aktor dan kepentingan-kepentingan di dalamnya, seperti yang terjadi pada kasus PLTP Baturraden. Namun perlu ditekankan sekali lagi bahwa tidak ada satu pihak pun yang bisa sepenuhnya dipercaya, hanya satu hal yang pasti bahwa keberlangsungan hidup masyarakat sekitar kawasan proyek pembangunan PLTP Baturraden sedang dipertaruhkan. Kasus ini bukan hanya berdampak satu atau dua tahun kedepan, melainkan jangka panjang dan berdampak pada anak-cucu mereka kelak.

KESIMPULAN

Dalam wacana tentang pembangunan berkelanjutan, salah satu aspek penting yang minim perhatian adalah dampak terhadap keamanan manusia (*human security*) di sekitar pembangunan berlangsung disebabkan oleh dampak pembangunan itu sendiri. Hubungan antara dampak akibat aktivitas pembangunan terhadap lingkungan, sangat berpengaruh terhadap keamanan manusia. Hal ini disebabkan karena, lingkungan dimana aktivitas pembangunan tersebut berlangsung, akan memengaruhi seluruh aspek di sekitarnya.

Keamanan manusia di kawasan sekitar pembangunan berlangsung menjadi sasaran paling rentan dengan hadirnya pembangunan tersebut. Pembangunan tidak jarang hanya berorientasi dengan keuntungan, terlebih didukung dengan kemudahan melakukan aktivitas tanpa perencanaan dan pertimbangan dampak serta tidak melibatkan kehadiran masyarakat sekitar sebagai aktor lain yang dibutuhkan dalam proses tersebut. Ini paling tidak membuktikan bahwa, di era kontemporer seperti saat ini percepatan pembangunan seringkali dijalankan tanpa mempertimbangkan kebutuhan target secara memadai. Kesewenangan negara dan perusahaan seringkali juga berlindung pada program percepatan pembangunan negara sebagai bentuk usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kajian-kajian yang bahkan ilmiah, akan tetapi minim dengan pertimbangan dan penganggulan dampak yang destruktif terhadap lingkungan dan kelestarian alam yang digalakkan oleh *SDGs*.

Salah satu pengaruh terjaminnya perlindungan *human security* masyarakat di sekitar pembangunan berlangsung adalah keikutsertaan seluruh aktor dalam *good governance*, dimana dalam proses pembangunan yang baik, ketiga aktor dalam *good governance* harus sejajar, mengakomodasi seluruh kepentingan sehingga mampu untuk saling mendukung satu sama lain. Dukungan dari berbagai pihak menjadi kunci yang sangat penting terhadap keberlangsungan proses pembangunan. Akan tetapi, diberbagai kasus hubungan antar aktor tidak berjalan baik seperti harapan *good governance*, salah satunya yang terjadi pada pembangunan PLTP Baturraden, Banyumas. Penolakan muncul sebagai konsekuensi ketidakikutsertaan masyarakat sebagai fokus keamanan manusia di masa kontemporer. Ketidakstabilan hubungan antara Negara dan Swasta terhadap Masyarakat menyebabkan tumbuhnya akar permasalahan. Adanya ketimpangan hubungan yang tidak memperhatikan aktor utama kemanan manusia ini, menghasilkan kerugian yang berdampak pula terhadap keberlangsungan dan kesuksesan proses pembangunan. Oleh karena itu, tonggak keberhasilan pembangunan di era kontemporer ini, sangat bergantung pada proses penyelenggaraan *good governance* dan kesesuaian abtara perilaku Negara dan Perusahaan terhadap tujuan dan target *SGDs*.

REFERENSI

- Aksoy, N., Simşek, C. and Gunduz, O. (2009) 'Groundwater contamination mechanism in a geothermal field: a case study of Balçova, Turkey', *Journal of Contaminant Hydrology*, 103(1–2), pp. 13–28. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jconhyd.2008.08.006>.
- Alkire, S. (2003) 'A Conceptual Framework for Human Security', *Oxford University* [Preprint].
- Axtmann, R.C. (1975) 'Environmental impact of a geothermal power plant', *Science (New York, N.Y.)*, 187(4179), pp. 795–803. Available at: <https://doi.org/10.1126/science.187.4179.795>.
- Batubara, B. (2014) 'Dampak negatif energi geothermal terhadap lingkungan', *Daulat Hijau* [Preprint].
- Corradetti, C. (no date) *The Frankfurt School and Critical Theory*. Available at: <https://www.iep.utm.edu/frankfur/> (Accessed: 4 December 2019).
- Cox, R.W. (1991) 'Civil Society at the Turn of the Millenium: Prospects for An Alternative World Order.', (Journal of International Studies). Available at: <http://socialeconomyaz.org/wp-content/uploads/2011/01/Cox-civil-society-at-the-millennium.pdf> (Accessed: 15 September 2019).
- Darmawan, L. (2017) 'Masih Terjadi Pro dan Kontra Pembangkitan PLTP Batturaden, Adakah Solusi?', *Mongabay* [Preprint]. Available at: <https://www.mongabay.co.id/2017/07/31/masih-terjadi-pro-dan-kontra-pembangkitan-pltp-baturraden-adakah-solusi/> (Accessed: 25 November 2019).
- ESDM (2019) '16 Sumur Bor Hadir, Air Bersih Layani 40 Ribu Jiwa di Banyumas', *KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA* [Preprint]. Available at: <https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/16-sumur-bor-hadir-air-bersih-layani-40-ribu-jiwa-di-banyumas> (Accessed: 22 May 2021).
- Fischetti, M. (2012) *Fracking Can Cause Earthquakes, but So Can Oil and Gas Extraction*, *Scientific American*. Available at: <https://www.scientificamerican.com/article/fracking-can-cause-earthquakes/> (Accessed: 15 June 2022).
- Forest Watch Indonesia (2014) 'Kondisi Hutan di Indonesia'. Available at: <https://wriindonesia.org/id/publication/kondisi-hutan> (Accessed: 24 February 2019).
- Keraf, A.S. (2010) *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kurniawan, D. (2017) 'Dibalik Pembangunan Proyek PLTP Baturaden', *persma.org* [Preprint]. Available at: <https://persma.org/2017/10/19/dibalik-pembangunan-proyek-pltpbaturaden/> (Accessed: 26 November 2017).

MacLean, S.J. and Black, D.R. (2006) *A Decade of Human Security: Global Governance and New Multilateralisms*. 1st edn. Routledge. Available at: <https://www.routledge.com/A-Decade-of-Human-Security-Global-Governance-and-New-Multilateralisms/Black-MacLean/p/book/9780754647737> (Accessed: 23 September 2021).

Migala, J. (2020) '7 Health Benefits of Water Backed by Scientific Research', (Dehydration). Available at: <https://www.everydayhealth.com/water-health/water-body-health.aspx#:~:text=Water%20Protects%20Your%20Tissues%2C%20Spinal%20Cord%2C%20and%20Joints&text=Keeping%20your%20body%20hydrated%20helps,and%20cushion%20for%20your%20joints.> (Accessed: 21 March 2021).